



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 16 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Laksdya Leo Wattimena, Perum BTN Passo Indah, Blok B1 No. 6 Negeri Lama, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Talisan Emas);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Herman Latekay S.H, Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No.1 Masohi berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2020/PN. Masohi tanggal 20 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Ir. FREUD RICKY APITULEY** alias **RICKY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)* subsider **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa **tetap** berada didalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
 7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya

Halaman 2 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;

- b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha

Halaman 3 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;

23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK-HA PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);

Halaman 5 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);

Halaman 6 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);

Halaman 7 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);

Halaman 8 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);

Halaman 9 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);

Halaman 10 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);

Halaman 11 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.



171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm
= Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm
= Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm
= Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm =
Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm
= Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm
= Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor
Register:

01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,	02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,	05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,	09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,	07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,	10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,	13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,	15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,	17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,	22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,	20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,	18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,	25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,

184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian
/Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;

185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;

Halaman 14 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;
192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;

Halaman 15 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;

Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atauudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella.
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa saat ini telah kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki apa-apa lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada pembelaannya serta keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Ir. FREUD RICKY APITULEY alias RICKY**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni



tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, menyuruh **menyuruh mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54.750 Ha.,
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui *terdakwa* FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan *terdakwa*, maka *terdakwa* setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas untuk

Halaman 20 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan ABDULLOH, maka sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH, FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh ABDULLOH pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana ABDULLOH via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri A.N. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh *terdakwa* agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk

Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3

Halaman 23 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas meter kubik) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;

- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada ABDULLOH setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan ABDULLOH ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana terdakwa dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan

Halaman 24 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencarikan juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan memepgunakan 6 (enam) unit msein Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA atau ABDULOH untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan

Halaman 26 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;

- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :

- (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
- (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
- (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
- (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan ;

- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau ABDULLOH ;
- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian *terdakwa* memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukkan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan *terdakwa* kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh ABDULLOH ke rekening pribadi milik *terdakwa*, kemudian dana tersebut selanjutnya

Halaman 28 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh *terdakwa* ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :
 - ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
 - ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebang pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m



18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .**
ATAU
KEDUA



Bahwa Terdakwa **FREUD RICKY APITULEY alias RICKY** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **HASANUDIN alias UNding** (*terdakwa dalam berkas perkara atau penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh dengan sengaja melakukan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54.750 Ha.,
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu,

Halaman 32 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;

- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui *terdakwa* FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan *terdakwa*, maka *terdakwa* setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau

Halaman 33 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan ABDULLOH, maka sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH, FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat



itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh ABDULLOH pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana ABDULLOH via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri A.N. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh *terdakwa* agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

Halaman 35 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam

Halaman 36 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan loging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;

- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada ABDULLOH setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan ABDULLOH ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana terdakwa dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;



- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
 - ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
 - ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan bekal bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencari tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;
- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA atau ABDULLOH untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama

Halaman 39 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal

Halaman 41 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana.**

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa **FREUD RICKY APITULEY alias RICKY** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan **FENCE PURIMAHUA, JUANDA PACINA, ABDULLOH dan HASANUDIN** (*masing-masing dalam berkas perkara atau penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54.750 Ha.,

- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan

Halaman 43 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;

- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui *terdakwa* FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan *terdakwa*, maka *terdakwa* setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI

Halaman 44 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;

- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan ABDULLOH, maka sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara ABDULLOH, FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara ABDULLOH dengan FENCE PURIMAHUA dan *terdakwa* di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya ABDULLOH lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu ABDULLOH juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 ABDULLOH lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh ABDULLOH pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana ABDULLOH via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh ABDULLOH dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh ABDULLOH sebesar

Halaman 45 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri A.N. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh *terdakwa* agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (*enam*) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (*enam*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;
- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung

Halaman 47 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada ABDULLOH setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan ABDULLOH ;

- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengolah kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana terdakwa dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi ABDULLOH untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, ABDULLOH lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer ABDULLOH kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan ABDULLOH, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara s
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;

Halaman 48 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencari tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari ABDULLOH

Halaman 49 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan memepgunakan 6 (enam) unit msein Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA atau ABDULLOH untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*) ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis

Halaman 50 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;

(3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;

(4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan

- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;
- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau ABDULLOH ;
- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada *terdakwa* selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian *terdakwa* memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNBPN lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukkan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan *terdakwa* kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNBPN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh ABDULLOH ke rekening pribadi milik *terdakwa*, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh *terdakwa* ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 52 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;
- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut :

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

Halaman 54 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juanda Pacina Alias Jon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tahu Terdakwa bekerja di Direktur Utama PT. Talisan Emas;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena melakukan penebangan liar di kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan itu benar;
 - Bahwa saksi tahu adanya kontrak suplay bahan baku antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji yang dipimpin oleh saudara ARIYANTI BUGIS;

Halaman 55 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya terkait suplay bahan baku dan tidak termasuk operasional penebangan dibuat pada sekitar bulan April 2019 ;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah Terdakwa Ir. Freud Ricky Apituley selaku Direktur PT. Talisan Emas dan Ariyanti Bugis selaku Pemilik UD Sawmill Inaji ;
- Bahwa isi perjanjian adalah tentang Suplay Bahan Baku Kayu Jenis Merbau/Besi, Kayu Jenis Meranti dan Rimba Campuran ;
- Bahwa setelah dibuatkan perjanjian, kemudian dilakukan pekerjaan penebangan di lapangan oleh saudara Vincent dan yang menunjukan kayu tersebut adalah saudara Noves Kubay selaku Surveyor pada PT.Talisan Emas dan yang memerintahkan untuk Noves menunjukan kayu-kayu mana yang akan ditebang adalah Terdakwa;
- Bahwa Noves Kubay selain menunjukkan kayu-kayu yang akan ditebang kepada Vincent, ia juga menunjukkan kayu-kayu yang akan ditebang kepada Hasanuddin Alias Unding ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut karena saksi bekerja sebagai Koordinator pada UD Sawmill Inaji milik Ariyanti Bugis ;
- Bahwa kayu ditebang dengan menggunakan cansaw, setelah itu kayu diolah dan dibawa ke Sawmill Inaji;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di lokasi penebangan kayu ;
- Bahwa UD Sawmill Inaji membayar ke perusahaan dalam hal ini PT. Talisan Emas yaitu pajak dan PSDHDR;
- Bahwa PT. Talisan Emas tidak mendapat apa-apa tetapi UD Sawmill Inaji menjanjikan fee kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi penebangan baik KM 17 dan KM 21;
- Bahwa kayu-kayu yang ditebang di kawasan hutan PT.Talisan Emas tersebut nantinya akan dijual kepada saudara Abdulloh;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan pertemuan antara Abdulloh dengan saudara Fence Purimahua dan Terdakwa di Ambon namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu-kayu yang diperoleh dari kawasan hutan PT. Talisan Emas ke Sawmill Inaji disertai dokumen SKSHHKB sementara dari Sawmill Inaji ke Surabaya (Abdulloh) dokumen SKSHHKO;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kayu-kayu yang ditebang itu dekat dengan daerah aliran sungai;

Halaman 56 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada kerjasama antara PT. Talisan Emas dengan sawmill-sawmill yang lain yaitu yang ditandatangani oleh Aos Sidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saudara Abdulloh dan saksi juga mengenal saudara Hasanuddin;
- Bahwa areal penebangan kayu yaitu di KM 17 dan KM 21 Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa kayu yang ditebang itu kayu merbau dan jumlah saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya PT. Talisan Emas memproduksi kayu jenis apa saja;
- Bahwa Ariyanti bugis sebagai pimpinan dan penanggungjawab di Sawmill Inaji;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus izin Sawmill Inaji itu adalah saudara Ariyanti Bugis;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Talisan Emas dan memiliki HPH yang berada di Solea seluas 54.000 Ha sekian;
- Bahwa dalam kontrak suplay itu kayu log dan yang diterima oleh Sawmill Inaji itu bukan kayu log tapi kayu olahan;
- Bahwa saksi tahu sumber kayu merbau tersebut dari lokasi HPH Talisan Emas dan yang memotong itu saudara Hasanuddin dan saudara Vincet;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada meminta salah seorang karyawan PT. Talisan Emas saudara Sai Ohorella untuk memasukan data;
- Bahwa saudara Hasanudin bukan karyawan PT. Talisan Emas namun karena ada kesepakatan antara terdakwa, Pak Haji dan kepala desa untuk melakukan penebangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Koordinator karena ada kerjasama antara saksi dengan Pemilik Sawmill Inaji yaitu saudari Ariyanti Bugis, dimana tugasnya mengawasi karyawan, melihat kayu masuk;
- Bahwa awalnya saksi ingin membuat izin Usaha Sawmill, kemudian saksi pergi ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi sekitar awal bulan Agustus 2019 dan disana saksi bertemu dengan Saudara FENCE PURIMAHUA sebagai Kepala Seksi Peredaran (tempat pengurusan izin) dimana saat saksi bertemu dengan beliau lalu saksi menyampaikan maksud saksi untuk membuat izin sawmill. Kemudian saudara FENCE PURIMAHUA menyampaikan kalau begitu lebih baik dengan kacil jua, lalu saksi sampaikan baguslah kalau begitu supaya izinnnya bisa cepat karena saksi bolak balik terlalu banyak biaya.

Halaman 57 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana awalnya mendirikan sawmill tersebut, saksi sudah berpikir untuk bahan bakunya diperoleh dari HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa setelah ada kerjasama itu saudara Ariyanti Bugis menyampaikan kepada saksi bahwa ada kontrak suplay bahan baku antara Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas ;
- Bahwa ketika saudara Abdulloh ke wahai dan tinggal di rumah saksi dan saudara Abdulloh meminta untuk ada pertemuan dengan kepala desa, serta perangkat lainnya untuk mencari tahu keberadaan kayu;
- Bahwa ketika saudara Ariyanti Bugis di Ambon maka tugas dan tanggungjawab diserahkan kepada saksi termasuk keberadaan di Sawmill, orang yang tinggal di sawmill saksi tahu;
- Bahwa setiap pelaksanaan kerja dilakukan, saksi melaporkan kepada saudara Ariyanti Bugis;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 kayu masuk ke Sawmill Inaji itu dari PT. Talisan Emas dimana Ariyanti yang menghubungi saksi bahwa ada kayu yang akan masuk;
- Bahwa informasi data kayu yang masuk adalah kayu bulat namun saksi tidak tahu siapa yang input data;
- Bahwa kayu masuk ke Sawmill Inaji awalnya belum ada data, dokumen log saja yang ada dan yang menerima itu saudara Zainal dan jumlah saksi tidak tahu untuk jenis merbau;
- Bahwa Pak Abdulloh yang memesan kayu melalui saksi, dimana saksi ada menyampaikan kepada Pak Abdulloh bahwa ada orang Dinas Kehutanan yang jelasnya nanti bapak tanya saja dan saksi sampaikan itu melalui HP kepada Pak Abdulloh;
- Bahwa ada uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) milik saksi yang diberikan kepada saudara Vincet saat berada Wahai dimana sdr. Vincent menyampaikan dia kekurangan dana untuk membawa para pekerja dan pengoperasian dilapangan;
- Bahwa saksi tahu ada CV. Tanjung Alam Sentosa yang melakukan penebangan kayu secara resmi;
- Bahwa setiap penebangan kayu yang dilakukan oleh Vincet dan Hasanudin tidak diberitahukan kepada pihak CV. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa menurut saksi kayu yang diterima oleh Sawmill Inaji itu legal karena punya izin resmi dimana HPH punya izin resmi, ada kontrak suplay;
- Bahwa kayu yang masuk ke Sawmill Inaji itu legal karena ada dokumen;

Halaman 58 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang di KM 21 diturunkan ke Sawmil diminta oleh pegawai Balai Taman Nasional yaitu saudara Lucky Soselisa, dimana saat itu dia yang menyampaikan melalui Vincent via telpon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak menyuruh saudara Noves Kubay, selebihnya benar.

2. Saksi Hasanuddin Alias Unding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembalakan liar yang dilakukan di Kawasan hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Nofes Kubay di rumah sdr John Pacinan dan sepengetahuan saksi, Nofes Kubay adalah adalah karyawan PT. Talisan Emas yang memiliki HPH ;
- Bahwa Nofes Kubay datang menemui saksi untuk mengantar saksi ke lokasi pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selain mengantar saksi ke lokasi, Nofes Kubay juga yang menunjukkan pohon-pohon mana yang akan ditebang ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menebang pohon jenis Merbau/Besi yang jaraknya kurang lebih 75(tujuh puluh lima meter) dari sungai bahkan adanya yang jaraknya dekat dengan sungai ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menebang pohon tersebut masih dalam kawasan hutan HPH PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selain kelompok saksi masih ada kelompok lain yang juga melakukan kegiatan yang sama dengan saksi ;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi awalnya bekerja di KM 17 kemudian berpindah ke KM21 ;
- Bahwa yang melakukan penebangan di KM 17 adalah saksi, Kismin, Supriadi dan Suparman, sedangkan di KM 21 saksi, Pinje, Pede, Valen dan Supriadi dibantu oleh 2(dua) orang operator yang bernama yongki dan Niko ;
- Bahwa di KM 21 saksi telah menebang 8 (delapan) pohon jenis Merbau sedangkan untuk jenis Meranti dan campuran berupa kayu Matoa, Kenari, Kayu Merah dan Kayu Belo Hitam saksi sudah lupa ;
- Bahwa kayu-kayu yang saksi tebang tersebut selanjutnya diolah masih dalam kawasan dengan ukuran yang berbeda-beda yaitu ada yang ukuran 6 x 12 x 2,20 m dan 6 x 12 x 4 m, ukuran 12 x 12 x 2 m, ukuran

Halaman 59 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 x 12 x 4 m, ukuran 10 x 15 x 2 m, ukuran 10 x 12 x 4 m dan ukuran 10 x 20 x 4 m ;

- Bahwa kayu-kayu tersebut nantinya akan dibawa ke UD Sawmill Inaji atas perintah Juanda Pacina Alias Jhon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada dilokasi penebangan ;
- Bahwa yang mendatangkan saksi dan teman-teman saksi adalah Abdullah karena sebelumnya saksi kenal dengan Abdullah ketika saksi berada di Jayapura ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Youman Elly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah pembalakan liar yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar.
- Bahwa area kerja saksi selaku Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Manusela meliputi daerah Seram Utara sampai dengan Seram Selatan dengan luas wilayah 174.000 Ha ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama TIM mendapatkan informasi berupa Pulbaket yang sebelumnya telah dilakukan oleh teman-teman lain yang tergabung dalam TIM dimana dari informasi didapatkan bahwa ada kegiatan penebangan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang di KM. 21 hutan Solea sehingga berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Balai GAKKUM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua (saksi lupa nomor surat serta tanggal berapa) ;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 10.00 wit saksi beserta seluruh TIM turun kelokasi dan menemukan ada kegiatan penebangan, penggesekan kayu, penarikan kayu, beberapa tumpukan kayu merbau dalam bentuk swallap (baru selesai dipotong/digesek dari bentuk semula kayu bulat) yang siap untuk dimuat yang berada didepan jalan serta aktifitas lainnya yang dilakukan saudara HASSANUDIN Alias

Halaman 60 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDING bersama dengan beberapa orang pekerja dan alat-alat chain saw;

- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman melihat ada beberapa orang termasuk saudara HASSANUDIN als. UNDING ;
- Bahwa saat kami melakukan interogasi menyangkut tumpukan kayu tersebut ternyata dari keterangan beberapa orang yang ada disana bahwa tumpukan kayu itu hendak dibawa ke sawmill INAJI milik sdr. JUANDA PACINA yang berlokasi di Wahai Seram Utara ;
- Bahwa sesuai panduan dari alat satelit berupa GPS yang dilakukan oleh beberapa teman dari TIM Gabungan ternyata KM. 21 dekat dengan aliran sungai Teluaran dan sangat dekat dengan batas kawasan, artinya bahwa tidak boleh ada aktifitas penebangan dilokasi tersebut karna sangat dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) ;
- Bahwa saat itu ada teman-teman yang mempunyai tugas untuk mengambil titik koordinat dilokasi penebangan ;
- Bahwa dari keterangan yang diperoleh bahwa Hasanudin yang menyuruh untuk melakukan penebangan dan ketika dikonfirmasi kepada Hasanudin dan Hasanudin menyampaikan bahwa yang menyuruh Hasanudin adalah saudara JUANDA PACINA ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Hasanudin dengan Saudara JUANDA PACINA, dan saksi tidak tahu setelah dari Sawmill Inaji kayu tersebut mau dibawa kemana lagi ;
- Bahwa saat diminta surat-surat izin oleh Hasanudin dan teman-teman tidak dapat menunjukan ;
- Bahwa dari keterangan Hasanudin dan teman-temannya bahwa kayu-kayu tersebut dibawa ke Sawmill Inaji yang dipunyai oleh saudara JUANDA PACINA, dan dari sawmill Inaji nanti dibawa lagi keluar Masohi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hasanudin dan teman-temannya itu karyawan PT. Talisan Emas ;
- Bahwa kilo meter 21 termasuk kawasan hutan negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara, dan kegiatan penebangan di kawasan hutan tersebut tidak ada izin ;
- Bahwa hubungan antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji itu yang saksi dengar-dengar itu ada Kontrak Suplay kayu bulat ;
- Bahwa yang saksi dan teman-teman temukan di lapangan pada KM. 21 itu kayu sudah dalam bentuk olahan atau swalap ;
- Bahwa kayu yang ditebang adalah kayu merbau atau besi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditebang dekat dengan Daerah Anak Sungai ;
- Bahwa saat itu ada sekitar 10 orang dan saksi melihat mereka masih kerja kayu dan disana ada sepeda motor untuk angkut kayu;
- Bahwa di jenis kayu merbau yang ditebang di KM 21 jarak yang paling dekat dengan kali Teluaran 42 meter;
- Bahwa saudara Hasanudin tidak pernah menyebutkan nama Terdakwa namun ia menceritakan bahwa ia menebang pohon-pohon tersebut atas petunjuk dari nofes Kubay yang merupakan karyawan PT. Talisan Emas;
- Bahwa kayu-kayu yang ditebang oleh Hasnuddin Alias Unding dan teman-temannya tersebut nantinya dibawa ke UD. Sawmill Inaji ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tapal batas yang dibuat oleh Balai Taman Nasional namun kami hanya berpatokan pada sungai (sungai keluaran) sebagai batas Alam ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Comelis Derk Pattikawa, S.H dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tindak pidana pengrusakan hutan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1997 sebagai polisi kehutanan pada Balai Taman Nasional Manusela sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebagai polisi kehutanan mempunyai tugas dan tanggung jawab mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, melakukan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi serta menjaga hak-hak negara atas hutan dengan mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran dibidang kehutanan serta menjaga keutuhan batas kawasan;
- Bahwa tindak pidana pengrusakan hutan terjadi pada tanggal 7 Oktober 2019 dan 8 Oktober 2019 di kilometer 17 yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Manusela di Kawasan Hutan Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan pengrusakan hutan dari informasi yang beredar di masyarakat, kemudian saksi melaporkan kegiatan pengrusakan hutan tersebut kepada atasan saksi Kepala Balai Taman

Halaman 62 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Manusela, kemudian Kepala Balai Taman Nasional Manusela mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST.135/T.48/TU/PEG/10/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 untuk melakukan pengawasan dan pengamanan pal batas kawasan Taman Nasional Manusela dan sekaligus mengecek informasi kegiatan pengrusakan hutan tersebut;

- Bahwa dalam Surat Tugas Nomor ST.135/T.48/TU/PEG/10/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 dibentuk suatu tim yang antara lain saksi sendiri, Lukas Soselissa, Jakobis Lesimanuaya, Christoveros Melaira, Desmondtutu De Lima, Joel Manusama, Erwin Atuani, Rein Ipakit, Rivaldo Pattipeilohy yang ditugaskan oleh Kepala Balai Taman Nasional Manusela untuk melakukan pengawasan dan pengamanan Palbatas kawasan Taman Nasional Manusela dan sekaligus mengecek informasi yang beredar di masyarakat tentang adanya kegiatan penebangan pohon yang sudah masuk kawasan Taman Manusela, selanjutnya tugas tersebut kami laksanakan mulai pada tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019. Pada saat team kami melaksanakan tugas pada tanggal 07 Oktober 2019, kami menyusuri jalan logging operasional yang kami tahu ada pada areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Talisan Emas. Saat berada areal KM. 17 kami menemukan adanya sebuah kamp yang ternyata adalah kamp yang digunakan untuk penarikan kayu, saat itu ada beberapa orang berada di kamp tersebut, selanjutnya kami berjalan masuk ke dalam hutan sekitar 1 km dari lokasi kamp dan menemukan di sepanjang jalan menuju lokasi kamp tersebut ada bekas tunggakan pohon yang ditebang dan juga ada sebuah kamp yang digunakan untuk menampung para penebang, serta saat itu ada kegiatan penebangan dan pengolahan kayu yang sudah ditebang oleh para pekerja di sekitar sungai serta anak sungai Teluaran. Selanjutnya kami melakukan pendataan terhadap orang-orang yang melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut yang jumlahnya sekitar 30 orang yang setelah diambil data, mereka berasal dari Kalimantan. Kami sekaligus mengambil foto identitas KTP para pekerja tersebut. Pada saat itu kami memperoleh informasi bahwa para pekerja tersebut dikoordinir oleh Vincent, tetapi saat itu Vincent tidak dapat kami temui. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 08 Oktober 2019, kami tim pengamanan melanjutkan kegiatan, kami masuk ke kawasan hutan yang jaraknya sekitar 500 meter dari jalan logging, kami menemukan ada sekitar 4

Halaman 63 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang yang sedang melakukan kegiatan pengolahan kayu dan bekas pohon yang telah ditebang atau yang biasa kami sebut tunggakan kayu bersama dengan koordinator mereka Vincent. Kemudian ada juga sebuah kamp yang didirikan untuk tempat tinggal. Selanjutnya kami melakukan pendataan sekaligus mengambil dokumentasi identitas KTP para pekerja tersebut. Dari informasi yang kami peroleh, para pekerja tersebut berasal dari Palu dan mereka bekerja atas perintah Terdakwa Juanda Pacina Alias Jon;

- Bahwa menurut keterangan Vincent bukan karyawan PT. Talisan Emas, dia bekerja atas perintah Juanda Pacina Alias Jon;
- Bahwa pada saat itu kami tidak bertemu Juanda Pacina alias Jon di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa pohon yang ditebang, dan kayu yang ditebang oleh pra pekerja tersebut merupakan kayu jenis merbau dan kayu besi;
- Bahwa saksi baru mendengar tentang UD. Inaji atau Sawmill Inaji setelah pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Juanda Pacinan alias Jon merupakan karyawan UD. Inaji atau bukan karyawan UD. Inaji;
- Bahwa saksi setelah melakukan patroli pal batas, ternyata para pekerja tersebut bekerja menebang pohon dan mengolah kayu belum termasuk dalam batas alam kawasan Balai Taman Nasional Manusela tetapi hampir mendekati sungai Teluaran dan anak sungai Teluaran yang adalah batas alam Balai Taman Nasional Manusela;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa kegiatan penebangan kayu tersebut merupakan sebuah pelanggaran karena kegiatan penebangan pohon tersebut jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai, padahal sesuai ketentuan bidang kehutanan, jarak penebangan pohon di Daerah Aliran Sungai Das (DAS) yaitu 200 meter sedangkan untuk anak sungai jaraknya 50 Meter. Kegiatan penebangan pohon tersebut dapat mengakibatkan erosi, longsor dan lain-lain;
- Bahwa dari keterangan para pekerja tersebut, kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Sawmill Inaji;
- Bahwa kayu-kayu tersebut pada saat itu sudah dalam bentuk olahan dalam bentuk pacakan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Gakkum baru saksi tahu kalau kayu-kayu tersebut akan dikirim ke daerah Surabaya sebanyak 17 container;

Halaman 64 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut para pekerja tersebut bahwa mereka memiliki ijin atau dokumen dan pengolahan kayu berupa kontak suplay;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT. Tanjung Alam Sentosa, tetapi yang saksi tahu PT. Bintang Lima Makmur;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi kejadian saksi tidak melihat kayu-kayu tersebut adanya barcode (tanda) pada kayu-kayu yang telah dipotong tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Fence Purimahua karena beliau orang dinas kehutanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasanudin setelah masalah ini, karena Hasanudin merupakan salah satu orang yang melakukan penebangan;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tunggakan pohon saksi membawa salah satu pekerja dan dia menunjukkan kegiatan penebangan pohon-pohon tersebut dekat dengan anak sungai Teluaran;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Vincent, saksi bertanya bahwa mengapa menyuruh para pekerja tersebut menebang pohon dekat aliran sungai Teluaran, kemudian Vincent mengatakan bahwa Vincent juga merasa ditipu oleh Juanda Pacinan Alias Jon karena awalnya Juanda Pacina Alias Jon mengatakan bahwa pohon-pohon tersebut jauh dari daerah aliran sungai, tetapi ternyata pohon-pohon tersebut dekat dengan anak sungai Teluaran;
- Bahwa akibat dari kegiatan penebangan pohon-pohon tersebut berdampak buruk pada struktur tanah yang mengakibatkan erosi dan longsor;
- Bahwa pada saat saksi dan tim patroli bertemu Vincent dengan para pekerja tersebut di kilometer 17;
- Bahwa daerah kilometer 17 berada kira-kira sekitar kurang 200 (dua ratus) meter dari daerah aliran sungai Teluaran sedangkan dari anak sungai hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter;
- Bahwa sesuai peta ada batas-batas tertentu antara Taman Nasional Manusela dengan Kawasan HPH PT.Talisan Emas namun saksi tidak tahu batas-batasnya yang saksi tahu hanya batas alam yaitu sungai terluaran
- Bahwa menurut cerita Hasanuddin yang menunjukkan pohon-pohon mana yang akan ditebang adalah Nofes Kubay yang merupakan karyawan PT.Talisan Emas ;

Halaman 65 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kawasan HPH PT. Talisan Emas;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Lokasi penebangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
5. Saksi Muhammad Sai Ohorella, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan pembalakan liar ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. Tanjung Alam Sentosa dan PT Taisan Emas sejak tahun 2017 dan bertugas sebagai operator SIPUHH (sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) yang bertugas untuk menginput data dari lapangan dalam hal ini Hasil produksi ;
 - Bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Talisan Emas terdapat di Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan logging kayu kelompok meranti dan rimba campuran dengan luas sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar;
 - Bahwa HPH PT. Talisan memiliki izin dan kayu yang akan diproduksi yaitu Kayu Meranti, rimba campuran dan targetnya juga ada kayu merbau atau besi;
 - Bahwa kayu merbau yang diproduksi dan dipermasalahkan sebanyak 200 M³ (dua ratus meter kubik) namun Saksi tidak mengetahui di kilometer berapa kayu tersebut berasal;
 - Bahwa kayu yang diproduksi PT. Talisan Emas adalah kayu berbentuk log atau bulat;
 - Bahwa Saksi pernah membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Merbau dan pernah menginput data kayu merbau ke dalam SIPUHH atas perintah Direktur Utama PT. Talisan Emas yaitu Terdakwa Freud Ricky Apituley dan kayu merbau yang diproduksi dalam bentuk olahan;
 - Bahwa Saksi mau memasukkan data kayu- kayu merbau tersebut karena Saudara Fence Purimahua sering menghubungi Saksi walaupun itu suatu pelanggaran akan tetapi Saksi diperintah oleh Direktur Utama PT. Talisan Emas yaitu Terdakwa ;
 - Bahwa kayu merbau dalam bentuk olahan tersebut dijual kepada UD. Sawmill Inaji dan UD. Sawmill Inaji menjual kayu- kayu merbau tersebut ke Surabaya;

Halaman 66 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Fence Purimahua pernah memberi Saksi uang sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk operasional dan membeli Handphone;
- Bahwa data yang Saksi input antara lain jenis dan ukuran kayu dan data tersebut digunakan untuk pembayaran PSDH-DR juga pembuatan LHP dan SKSHHK-KB;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk memasukan data-data kayu jenis Merbau/Besi akan tetapi sepengetahuan saksi PT.Talisan Emas tidak memproduksi kayu jenis Merbau/besi
- Bahwa data-data yang diberikan kepada saksi adalah data-data bulan februari 2019 sampai dengan Oktober 2019 ;
- Bahwa yang membuat Laporan Hasil Produksi Adalah Karim Sanduan namun data-data yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) diberikan oleh Terdakwa selaku Direktur PT.Talisan Emas ;
- Bahwa data-data yang diberikan oleh Terdakwa melalui WhatsApp tidak lagi saksi periksa atau check selanjutnya saksi memasukkan data-data tersebut kedalam aplikasi kemudian keluar dokumen Laporan Hasil Produksi ;
- Bahwa data yang diberikan oleh Terdakwa adalah data kayu jenis merbau lengkap dengan ukurannya ;
- Bahwa menurut data yang diberikan kayu-kayu jenis Merbau tersebut yaitu sebanyak 500(lima ratus) kubik akan dikirim ke UD Sawmill Inaji ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu-kayu tersebut apakah berasal dari HPH PT. Talisan Emas atau bukan dan saksi tidak tahu apakah kayu-kayu tersebut telah dibayar atau belum oleh UD Sawmill Inaji ;
- Bahwa seharusnya data-data kayu tersebut diperoleh dari Karim Sanduan selaku Tenaga Tekhnis Penatausahaan Kayu ;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Hasil Produksi adalah Terdakwa selaku Direktur dengan Karim Sanduan selaku Tenaga Tehnis Penatausahaan Kayu ;
- Bahwa saksi membuat Laporan Hasil Produksi pada bulan Februari namun SKSHHK-KB baru akan dikeluarkan pada bulan April 2019 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar akan tetapi nantinya akan ditanggapi dalam pembelaan ;

Halaman 67 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Karim Sanduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 telah terjadi penebangan hutan di Negeri Solea Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah di lokasi KM 17 dan KM 21;
 - Bahwa jenis kayu yang ditebang adalah kayu merbau namun Saksi mengetahui pelaku penebangan adalah Hasanudin Alias Unding setelah diperiksa di penyidik Gakkum;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. Tanjung Alam Sentosa jabatan Tenaga Teknis yang tugasnya mengukur kayu dan membuat Laporan Hasil Produksi;
 - Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa memiliki Kerja sama Operasional dengan PT.Talisan Emas terkait produksi kayu di kawasan hutan HPH PT.Talisan Emas ;
 - Bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Talisan Emas terdapat di Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan logging kayu kelompok meranti dan rimba campuran dengan luas sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar;
 - Bahwa HPH PT. Talisan memiliki izin dan kayu yang akan diproduksi yaitu Kayu Meranti, rimba campuran dan targetnya juga ada kayu merbau atau besi;
 - Bahwa lokasi KM 17 dan KM 21 termasuk dalam kawasan PT. Talisan Emas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji dan setelah di periksa di Gakkum barulah Saksi tahu ada kontrak suplai antara PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada laporan hasil produksi kayu merbau yang dibuat oleh PT. Talisan Emas, tetapi sekitar bulan November 2019 tercantum laporan hasil produksi kayu merbau;
 - Bahwa kerjasama antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa terkait dengan Kerja Sama Operasional dibidang SDM dan penebangan dan produksi kayu;
 - Bahwa Terdakwa bukan Karyawan PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa namun bisa melakukan penebangan dalam kawasan PT. Talisan Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana kayu merbau yang telah ditebang oleh Terdakwa, namun setelah di periksa barulah Saksi mengetahui kayu tersebut dibawa ke Sawmill Inaji;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Fence Purimahua karena Saudara Fence Purimahua adalah pegawai Dinas Kehutanan yang sering turun ke lokasi PT. Talisan Emas;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Terdakwa karena Saudara Freud Ricky Apituley adalah Direktur Utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa PT. Talisan Emas saat ini tidak memproduksi kayu lagi karena KSO antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa telah selesai;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Sentosa dan PT. Talisan Emas tidak pernah melakukan penebangan kayu merbau di sekitar km 17 dan km 21;
- Bahwa kayu yang akan ditebang sudah diberi barcode dan ada tim yang melakukan hitungan terhadap tunggakan kayu yang ditebang;
- Bahwa Saksi diminta untuk menandatangani Laporan Hasil Produksi kayu merbau tersebut mengetahui direktur utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa Saksi sehari-hari bertugas sebagai Ganis pada PT. Talisan Emas dimana kayu setelah ditebang lalu dibawa ke TPK awal lalu Saksi melakukan pengukuran kemudian dibuatkan dalam 1 catatan yaitu buku ukur dalam tulisan tangan kemudian dikirim datanya ke Laptop lalu kirim via *WhatsApp* ke Operator SIPUHH;
- Bahwa selama Saksi melaksanakan tugas sebagai Ganis pada tahun 2017 sampai kontrak berakhir, Saksi pernah menandatangani LHP yang ada kayu merbau pada tanggal 19 November 2019 yang diberikan oleh Muhammad Sai Ohorella di Masohi;
- Bahwa biasanya LHP dikirim via WA, atau dikirim datanya ke masohi dan Saksi juga ada datang ke Masohi untuk tanda tangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menandatangani SKSHHKB kayu merbau, baru sekitar bulan November 2019 Saksi menandatangani SKSHHKB dan LHP kayu merbau;
- Bahwa Saksi menandatangani LHP terlebih dahulu baru mengetahui pimpinan;
- Bahwa Saksi mau menandatangani data LHP kayu merbau yang dikirim ke UD. Sawmill Inaji karena ada data dari lapangan yang kemudian Saksi kirim ke operator SIPUHH dan juga atas perintah dari pimpinan yaitu Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Talisan Emas;

Halaman 69 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa data kayu ke lapangan terlebih dahulu baru membuat Laporan Hasil Produksi ;
- Bahwa SKSHHKB merupakan bukti sah kayu bulat. Dokumen SKSHHKB ada 2 (dua) yang pertama digunakan dari TPK awal ke TPK antara atau logpond, lalu yang kedua dari TPK antara ke industri;
- bahwa Saksi pernah melihat ijin penebangan jenis kayu merbau dalam RKT antara PT. Tanjung Alam Sentosa dengan PT. Talisan Emas tetapi PT. Talisan Emas tidak pernah memproduksi kayu jenis merbau;
- Bahwa yang melakukan penebangan ada 7 (tujuh) orang dan mereka semua masuk dalam daftar karyawan;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikasi khusus sebagai Ganis;
- Bahwa jarak penebangan antara pohon dengan Daerah Aliran Sungai berdekatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarannya ;

7. Saksi Surya Makatita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. Tanjung Alam Sentosa jabatan Manajer Camp sekaligus secara otomatis dalam KSO bahwa karyawan Tanjung Alam Sentosa berarti juga sebagai karyawan PT. Talisan Emas, dimana izinnya oleh PT. Talisan Emas sementara SDM dan fasilitas itu sesuai KSO disiapkan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Talisan Emas terdapat di Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan logging kayu kelompok meranti dan rimba campuran dengan luas sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar;
- Bahwa kawasan KM 17 termasuk dalam kawasan PT. Talisan Emas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi karyawan dilapangan;
- Bahwa wilayah kerja Saksi sesuai dengan RKT yaitu di Negeri Solea dan Melinani;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Talisan Emas;
- Bahwa dalam kawasan HPH PT. Talisan Emas ada kayu meranti, rimba campuran dan merbau;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lokasi penebangan. Namun, Saksi pernah menegur para pekerja yang masuk di KM 17 dan menebang kayu merbau dan para pekerja menyampaikan ada kontrak

Halaman 70 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suplai antara mereka dengan Direktur Utama PT. Talisan Emas Saudara Freud Ricky Apituley;

- Bahwa kayu-kayu yang ditebang para pekerja tersebut banyak, dan Saksi pernah diminta oleh pihak kejaksaan untuk mengeluarkan kayu yang ada di KM 21 milik saudara Hasanudin karena waktu itu ada saudara Hasanudin juga ketika bersama pihak kejaksaan
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan penebangan yang Saksi temukan kepada atasan Saksi karena yang Saksi tahu para pekerja menebang kayu- kayu atas perintah atasan Terdakwa selaku Direktur PT. Talisan Emas ;
- Bahwa kayu yang diproduksi PT. Talisan Emas sesuai KSO berbentuk log;
- Bahwa penebangan yang dilakukan oleh para pekerja mulai dilakukan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan mereka ditangkap;
- Bahwa areal penebangan PT. Talisan Emas pada tahun 2017 berada di KM 13 sampai dengan KM 16, tahun 2018 KM 17 sampai dengan KM 21 dan tahun 2019 peralihan/ *carry over* dari tahun 2018;
- Bahwa masyarakat lokal tidak bisa melarang PT. Talisan Emas untuk mengambil kayu di areal HPH dan Saksi tidak tahu ada kesepakatan apa antara pihak PT. Talisan Emas dengan masyarakat lokal tersebut;
- Bahwa untuk perjanjian kontrak suplai harus dilihat dari isi kontraknya terlebih dahulu apakah bisa atau tidak melakukan penebangan;
- Bahwa kayu- kayu pada KM 17 diangkut menggunakan 2 (dua) mobil dump truk warna kuning;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa, karena Direktur Utama PT. Tanjung Alam Sentosa belum pernah ke basecamp air besar di Wahai;
- Bahwa PT. Talisan Emas tidak pernah memproduksi kayu olahan, PT. Talisan Emas hanya memproduksi kayu berbentuk log;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Saksi Aos Sidik, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan swasta pada PT. Tanjung Alam Sentosa dengan jabatan General Manager sekaligus secara otomatis dalam Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Talisan Emas yang berarti menjadi karyawan Tanjung Alam Sentosa berarti menjadi juga

Halaman 71 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



- karyawan PT. Talisan Emas, dimana izinnnya oleh PT. Talisan Emas sementara SDM dan fasilitas seusai dengan KSO disiapkan PT. Tanjung Alam Sentosa atau dengan kata lain PT. Tanjung Alam Senotosa merupakan kontraktor dari PT Talisan Emas dalam hal operasional hutan ;
- Bahwa PT. Tanjung Alam Senosa dengan PT. Talisan Emas melakukan perjanjian operasional terkait Logging mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ;
 - Bahwa setelah adanya kerjasama operasional tersebut maka PT. Talisan Emas tidak boleh lagi mengadakan kerja sama suplay dengan pihak lain ;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai General Manager adalah untuk melakukan koordinasi di kantor Ambon, kantor Masohi dan di lokasi, biasanya Saksi koordinasi via telepon karena di lapangan ada Manager Camp dan Mandor;
 - Bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Talisan Emas terdapat di Negeri Solea Wahai Kecamatan Seram Utara dengan loging kayu kelompok meranti dan rimba campuran dengan luas sekitar 54.000 (lima puluh empat ribu) hektar dan didalam HPH, PT. Talisan Emas tidak memproduksi jenis kayu merbau atau kayu besi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Talisan Emas melakukan kontrak dengan pihak lain selain dengan PT. Tanjung Alam Sentosa dan Saksi baru mengetahui ada kontrak suplai antara PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji ketika ada permasalahan sekarang ini;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak suplai antara PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Talisan Emas dan Saudara Fence Purimahua dari UD. Sawmill Inaji dan dari perjanjian tersebut tidak ada keuntungan yang masuk kepada pendapatan PT. Talisan Emas;
 - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kawasan PT. Talisan Emas dan juga ada yang di luar kawasan PT. Talisan Emas berdekatan dengan Taman Nasional Manusela;
 - Bahwa terkait dengan kontrak suplai bahan baku yang dijual PT. Talisan Emas kepada UD. Sawmill Inaji dalam bentuk kayu log dan PT. Talisan Emas sudah dari bulan Juli atau Agustus tahun 2017 memproduksi dan menjual dalam bentuk kayu bulat atau log;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudari Ariyanti Bugis di kejaksaan dan Saudara Fence Purimahua karena Saudara Fence merupakan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi KM. 17 dan lokasi tersebut masuk dalam area PT. Talisan Emas;
- Bahwa sebelum kayu ditebang, kayu yang akan ditebang sudah diberi tanda karena sudah dilakukan survei terlebih dahulu dan diberikan batas-batas dilapangan;
- Bahwa penanggung jawab ketentuan teknis dalam penatausahaan kayu di PT. Talisan Emas adalah Saudara Karim Sanduan sebagai tenaga teknis perusahaan dan Muhammad Sai Ohorella sebagai operator SIPUHH. Saudara Karim Sanduan memiliki tugas memasukkan data-data kayu yang telah diukur kedalam buku ukur sebelum dimasukkan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP);
- Bahwa tidak ada satupun karyawan dari PT. Tanjung Alam Sentosa atau karyawan PT. Talisan Emas yang menebang pohon kayu merbau atau kayu besi dan kayu yang ditebang harus seusai dengan Rencana Kerja Tahunan dan untuk di KM 21 tidak termasuk dalam RKT namun tetap termasuk dalam areal HPH PT. Talisan Emas;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membuat KSO antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa adalah kedua pihak itu sendiri dan KSO tersebut berlaku selama 2 tahun lebih dan sebelum kejadian ini tidak ada masalah penebangan kayu merbau, baru pada bulan November 2019 di KM 21 dan KM 17 ada masalah, namun PT. Talisan Emas tidak pernah menebang kayu merbau;
- Bahwa selama dilakukan perjanjian KSO selama ini tidak ada kontrak suplay yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Talisan Emas saudara Terdakwa;
- Bahwa setiap pohon yang akan ditebang pasti punya barcode dan dimasukkan dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) yang sesuai dari hasil Laporan Hasil Cruising (LHC);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kayu merbau yang ditebang atas Terdakwa ada didalam LHP dan kayu merbau tersebut berada dilokasi penebangan yang tidak tercantum dalam hasil produksi PT. Talisan Emas;
- Bahwa kontrak suplai antara PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji sudah termasuk dalam bentuk Kerjasama Operasional;
- Bahwa tidak boleh ada pihak perusahaan lain yang memasukkan tenaga kerja di lokasi selain dari pihak PT. Talisan Emas sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada wilayah penebangan lain selain dari KM 17 dan KM 21;

Halaman 73 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Nofes Kubay karena dia adalah karyawan PT. Talisan Emas yang bertugas sebagai Surveyor yang mengetahui kawasan hutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran uang dari UD Sawmill Inaji kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pohon merbau yang ditebang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi terkait penebangan pohon jenis Merbau ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh melakukan penebangan kayu Jenis Merbau di kawasan hutan HPH PT. Talisan Emas ;
- Bahwa laporan dokumen penjualan biasanya kami laporkan ke kantor PT. Tanjung Alam Sentosa yang ada di Jakarta kepada PT. Talisan Emas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pihak lain atau pembeli tidak pernah menyiapkan pekerjaannya karena kami sebagai pihak penjual akan menyiapkan pekerja untuk menebang kayu pesanan dari calon pembeli ;
- Bahwa PT. Talisan Emas wajib melakukan koordinasi dengan saksi selaku General Manager terutama dalam hal penebangan kayu ;
- Bahwa PT. Talisan Emas ada memiliki surat izin penebangan secara lengkap dari Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. Saksi Fence Purimahua, S.H, S.Hut, M.Si dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa sebagai Direktur PT. Talisan Emas ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini terkait dengan masalah pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa sebelum terjadinya pembalakan liar saksi, Terdakwa dan Abdullah pernah melakukan pertemuan di pada bulan Juni 2019 di Hotel City Ambon untuk membahas legalitas PT. Talisan Emas dan UD Sawmill Inaji

Halaman 74 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD Sawmill Inaji adalah milik dan Anak saksi yang bernama Ariyanti Bugis namun oleh karena anak saksi berdomisili di Ambon maka UD Sawmill Inaji dikuasakan kepada Juanda Pacinan Alias Jhon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan operasional tidak diperbolehkan dalam suatu perjanjian kontrak supplay karena dalam kontrak supplay suatu industri hanya menerima bahan yang disuplay ;
- Bahwa Abdullah hanya mau membeli kayu secara legal dan saat itu Juanda Pacinan mengatakan bahwa UD Sawmill Inaji memiliki kerja sama Supplay dengan PT. Talisan Emas sehingga Abdullah ingin memastikan status kerjasama tersebut kepada saksi ;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan PT. Talisan Emas adalah saksi dan saksi yang mengkonsep perjanjian kerjasamanya ;
- Bahwa terkait kontrak supplay UD Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas jenis kayu yang disupplay yaitu kayu jenis Merbau, Meranti dan Rimba Campuran dengan volume 1500 M3 sampai dengan 1700 M3 yang mana 500 M3 untuk kayu jenis Merbau sedangkan sisanya untuk kayu Meranti dan rimba Campuran ;
- Bahwa dari data LHP bulan Februari 2019 PT, Talisan Emas pernah memproduksi kayu Jenis Merbau sebanyak 258 M3 sehingga berdasarkan itu saksi membuat kontrak supply dan selain data LHP tetapi ada juga data RKT tahunan LHC tahunan ada kayu Merbau ;
- Bahwa setelah saksi menerima data dari lapangan baru kemudian saksi memberitahu Terdakwa berupa data kumulatif atau total volume kayu untuk dibuatkan LHP sesuai ketentuan oleh saksi Muhammad Sai Ohorela selaku operator SIPUHH ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan apabila kayu Jenis Merbau sering dikerjakan oleh warga masyarakat ;
- Bahwa PT. Talisan Emas memiliki HPH dengan luas hektar areal sekitar 54.000 lebih luas hektar areal penebangan dan mempunyai KSO dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yang mana PT. Talisan Emas mempunyai izin konsensi sementara penebangan dan produksi oleh PT. Tanjung Alam Sentosa namun secara yuridis atas nama PT. Talisan Emas ;
- Bahwa kegiatan yang masuk kedalam KSO antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yaitu semua rangkaian perencanaan, RKT, operasional penebangan dan pemasaran termasuk dalam tanggung

Halaman 75 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab KSO tetapi menurut Saksi tidak semua petakan tebangan termasuk dalam tanggung jawab KSO;

- Bahwa menurut Saksi jika suatu perusahaan yang memiliki areal HPH dan telah melakukan KSO dengan sebuah perusahaan dapat melakukan KSO dengan perusahaan yang lain;
- Bahwa kegiatan operasional tidak diperbolehkan dalam suatu perjanjian kontrak suplay karena dalam kontrak suplay suatu industri hanya menerima bahan yang disuplay;
- Bahwa PT. Talisan Emas belum memenuhi isi kontrak suplay terhadap volume kayu yang telah diberikan kepada UD. Sawmill Inaji. PT. Talisan Emas baru memproduksi 500 m³ kayu kepada UD. Sawmill Inaji. Sehubungan dengan adanya kejadian ini maka PT. Talisan Emas telah menghentikan pengiriman hasil produksi kayu kepada UD. Sawmill Inaji;
- Bahwa ada kayu yang sudah diproduksi oleh UD. Sawmill Inaji sekitar 200 m³ dikirim ke Surabaya;
- Bahwa kayu yang diproduksi PT. Talisan Emas dalam KSO dengan PT. Tanjung Alam Sentosa yaitu kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Tanjung Alam Sentosa sebelumnya sudah pernah memproduksi kayu jenis merbau atau belum pernah memproduksi kayu jenis merbau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena ada masalah penerimaan kayu ilegal yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Gakkum dari Balai Kehutanan dan Penuntut Umum selaku penyidik dan keterangan itu benar.
- Bahwa benar pada bulan Juni 2019 ada pertemuan antara saksi, Terdakwa dan Fence Purimahua di Hotel The City Ambon dimana dalam pertemuan tersebut dibicarakan terkait legalitas PT. Talisan Emas;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertemuan tersebut adalah saksi dan itu hanya perkenalan biasa, dan yang saksi harapkan itu ada informasi terkait kontrak suplay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke Wahai untuk bertemu dengan saudara Juanda Pacina, saksi setelah memperoleh informasi legalitas kontrak suplay ;
- Bahwa ada sekitar Rp. 128.000.000,- saksi berikan total kepada saudara Hassanudin als.Unding;
- Bahwa saksi juga ada memberikan uang kepada saudara Juanda Pacina sebesar Rp. 50.000.000,- untuk operasional sebelum kerja;
- Bahwa tidak ada kewajiban yang saksi harus berikan kepada PT. Talisan Emas, namun pada bulan Oktober 2019 saudara Fence Purimahua menghubungi saksi untuk membayar PSDHDR sebesar Rp. 60.000.000,- dimana saat itu saudara Fence Purimahua minta saksi untuk mentransfer ke rekening saudara terdakwa;
- Bahwa sebulan kemudian saksi mentransfer sebesar Rp. 100.000.000,- kepada saudara Ariyanti Bugis untuk membayar PSDHDR;
- Bahwa kayu yang sudah dikirim ke Surabaya tersebut belum diterima oleh saksi dan sementara diamankan di gudang perusahaan oleh GAKKUM;
- Bahwa kayu yang diamankan sekitar 205 M3;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kayu-kayu yang di kirim itu ditebang pada kawasan yang tidak sah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatur masalah tenaga kerja karena itu urusannya Juanda Pacina sementara saksi dan Juanda Pacina itu terkait jual beli kayu;
- Bahwa dari dulu saudara Juanda Pacina minta kerjasama tetapi saksi baru realisasi uang tersebut tapi kayunya belum diterima oleh saksi;
- Bahwa benar saksi pernah berbicara dengan Raja di Negeri Solea dan hal itu hanya berupa klarifikasi saja mengenai apa yang pernah disampaikan oleh terdakwa kepada saksi bahwa untuk kayu merbau dikelola oleh masyarakat dan saksi hanya mengklarifikasi hal tersebut.

Terhadap keterangan saksi didepan persidangan, Terdakwa Membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, sehingga atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi yang ada didalam berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

11. Saksi Ariyanti Bugis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 77 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah penerimaan kayu ilegal yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana illegal logging itu terjadi di kilometer 17 kawasan hutan Negeri Solea Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah bahwapada tahun 2019, untuk tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada UD. Samwil Sinaji jabatan sebagai pimpinan UD. Sawmill Inaji;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Talisan Emas yang memiliki kerjasama supplay bahan baku dengan UD. Sawmill Inaji milik saksi ;
- Bahwa Sawmill Inaji aktif mulai bulan Mei tahun 2019, dan para karyawan yang bekerja pada Sawmill Inaji yaitu saksi sendiri sebagai pemilik Sawmill, Yunus Wailisahalong (pengawas umum), Zainal Abidin (pengawas produksi/greet/ukur), Juanda Pacina Alias Jon (pengawas operasional bahan baku), dan Sahrul Tepinalan (staf produksi);
- Bahwa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik UD. Sawmill Inaji telah memenuhi persyaratan pendirian suatu badan usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak rutin melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan para karyawan karena sudah diberikan kuasa kepada Juanda Pacina Alias Jon sesuai surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku pimpinan dan pemilik Sawmill Inaji di Ambon pada tanggal 29 April 2019;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara Direktur IUIPHHK PT. Talisan Emas dengan Pimpinan HPH UD. Sawmill Inaji sesuai surat perjanjian Nomor: 07/SPKS//PT.TE/ IV / 2019, Nomor: 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani pada tanggal 22 April 2019 dimana Surat Perjanjian Kerjasama yang saya tanda tangani bersama Direktur PT. Talisan Emas saudara Freud Rickey Apituley tersebut yang ditanda tangani awalnya oleh saksi, yang mana konsep Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh ayah saksi Fence Purimahua yang bekerja pada kantor Dinas Kehutanan berdasarkan kesepakatan lewat komunikasi antara Freud Rickey Apituley yang waktu itu datang ke rumah namun saksi tidak berada di rumah kemudian saudara Fence Purimahua menghubungi saksi lewat handphone dan menyampaikan point-point yang nantinya dimasukkan dalam Surat Perjanjian. Kemudian setelah dibuat lalu saya membaca, setelah itu saksi menandatangani kemudian

Halaman 78 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah saksi Fence Purimahua membawa Surat Perjanjian tersebut untuk ditanda tangani oleh Freud Rickey Apituley yang sebelumnya menghubungi ayah saksi Fence Purimahua di kafe di sekitar daerah Poka;

- Bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut yaitu:
 - Objek perjanjian kayu yang direncanakan untuk disuplai tersebut sebesar 1500 m³ dalam bentuk kayu bulat dari jatah terbang Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 dan/atau Carry Over 2018 HPH PT. Talisan Emas di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
 - Jenis kayu bulat yang dipesan oleh pihak Kedua akan disediakan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah jenis merbau sebanyak 500 m³ kelompok meranti sebanyak 300 m³ dan rimba campuran sebanyak 700 m³;
 - (Mekanisme Suplay Kayu Bulat) kayu bulat yang disediakan oleh Pihak Pertama akan diterima oleh Pihak Kedua di TKP Industri Sawmill Inaji, dimana biaya penyaradan dan pengangkutan kayu bulat dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
 - Pihak Pertama berkewajiban melakukan pengukuran dan pengujian kayu bulat sekaligus membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) melalui aplikasi SIPUHH, sedangkan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran kewajiban PSDH-DR sesuai jumlah yang tertuang dalam LHP, dan seterusnya;
- Bahwa pacakan kayu yang dikirim PT. Talisan Emas kepada Sawmill Inaji milik saya yaitu kayu jenis merbau atau besi;
- Bahwa jumlah kayu yang dikirim PT. Talisan Emas kepada Sawmill Inaji milik saya sebanyak 17 kontainer yaitu 200 lebih meter kubik yang berasal dari KM 17;
- Bahwa sesuai dengan surat kerjasama maka yang harus kami terima adalah kayu bulat, tetapi malahan kayu pacakan atau kayu yang sudah diolah yang dikirim PT. Talisan Emas kepada Sawmill Inaji milik saksi;
- Bahwa yang menebang pohon awalnya saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon di lokasi penebangan pohon, saksi baru mengetahui yang menebang pohon di lokasi penebangan pohon yaitu saudara Asidik pada waktu pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa lokasi penebangan pohon-pohon tersebut milik PT. Talisan Emas;

Halaman 79 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila PT. Talisan Emas tidak memproduksi kayu jenis merbau atau besi, Direktur PT. Talisan Emas tidak mungkin menandatangani surat kontrak kerjasama dengan Sawmill Inaji milik saksi;
- Bahwa Kontrak Suplay antara Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas belum terpenuhi karena dalam perjanjian PT. Talisan Emas harus mengirim kayu besi dan kayu campuran sebanyak 1700 meter kubik, sedangkan yang baru dikirim kayu besi dan kayu campuran sekitar 500 meter kubik kepada Sawmill Inaji;
- Bahwa dalam Kontrak Suplay antara Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas kayu yang dipesan berupa kayu bulat tetapi yang dikirim PT. Talisan Emas kepada Sawmill Inaji yaitu kayu olahan;
- Bahwa saksi tahu PT. Talisan Emas memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH);
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Talisan Emas memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT. Tanjung Alam Sentosa;
- Bahwa saksi belum pernah pergi ke lokasi penebangan kayu di KM.17 ;
- Bahwa biaya PSDHDR kayu-kayu dalam bentuk kayu bulat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk semua industri kayu biasanya menerima kayu yang sudah diolah dan karena kayu-kayu tersebut dikirim langsung oleh PT. Talisan Emas yang telah membuat perjanjian dengan Sawmill Inaji;
- Bahwa yang berinisiatif mengadakan kerjasama antara Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas yaitu ayah saksi Fence Purimahua dan Direktur PT. Talisan Emas yaitu Freud Ricky Apituley;
- Bahwa kayu-kayu merbau yang dibawa ke Sawmill Inaji kemudian dikirim ke Surabaya dan yang membeli kayu merbau tersebut adalah Abdulloh;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pemasukan (fee) untuk PT. Talisan Emas sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per kubik dan untuk saya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa PT. Talisan Emas menyuplai bahan baku ke Sawmill Inaji;
- Bahwa yang menjadi pengawas awalnya menurut sepengetahuan saksi yang menjadi pengawas dan pekerja di lokasi penebangan yaitu karyawan PT. Talisan Emas tetapi setelah adanya perkara ini ternyata bukan karyawan PT. Talisan Emas tetapi pekerja yang diperintahkan Abdulloh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangkan para pekerja di lokasi penebangan KM.17;

Halaman 80 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu kendaraan milik siapa yang mengangkut kayu-kayu di lokasi penebangan KM.17;
- Bahwa menurut keterangan ayah saksi Fence Purimahua, beliau pernah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Muhammad Sai Ohorella, S.Hut;
- Bahwa uang yang diberikan ayah Saksi Fence Purimahua kepada Muhammad Sai Ohorella, S.Hut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pinjaman, yang pertama dikirim Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian yang kedua dikirim Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ayah saksi Fence Purimahua meminjamkan uang tersebut kepada saudara Muhammad Sai Ohorella, S.Hut atas permintaan Direktur PT. Talisan Emas Freud Ricky Apituley;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdulloh. Saudara Abdulloh yang membeli kayu dari UD. Sawmill Inaji;
- Bahwa semua surat lengkap untuk pendirian UD. Sawmill Inaji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

12. Saksi Nofes Kubay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sudah menjadi karyawan pada perusahaan kayu bulat PT. Talisan Mas yang berada di petuanan negeri Solea kecamatan Seram Utara, Jabatan Saksi adalah sebagai tenaga Survei kayu bulat dan ada Surat Keputusan dari PT. Talisan Mas namun Saksi tidak ingat lagi berapa nomor SK tersebut, PT. Talisan Mas tersebut bergerak dibidang pengadaan hasil hutan berupa kayu campuran dalam bentuk kayu bulat (Log) mulai membuka lahan untuk melakukan usaha di petuanan tanah negeri Solea sejak tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa tugas utama Saksi selaku karyawan PT. Talisan emas dalam jabatan sebagai tenaga survey adalah melakukan survey lokasi yang ada diareal perusahaan yang berpotensi banyak terdapat kayu bulat untuk dilakukan penebangan selanjutnya melakukan pengukuran terhadap lokasi tersebut untuk ditentukan sebagai blok penebangan sebelum dilakukan penebangan dan setelah melakukan pekerjaan tersebut Saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada mandor Saksi yang bernama SIDIK.
- Bahwa jenis kayu yang dibutuhkan yaitu kayu Meranti, Kayu Jambu Hutan, Kayu kenari, kayu Samama, Kayu Uhung, Kayu matoa, kayu

Halaman 81 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulaka dan kayu bugis dan selama Saksi bertugas sebagai tenaga survei dan tenaga pengukur lokasi blok penebangan tersebut, sudah sebanyak 10 (sepuluh) blok penebangan yang sudah dilakukan pengukuran dan sudah dilaporkan sehingga dari 10 blok tersebut sudah 9 (sembilan) blok diantaranya telah dilakukan penebangan;

- Bahwa adapun Lokasi blok penebangan yang sudah dilakukan penebangan adalah lokasi yang terdapat di Km 12, km 13, km 15, Km 17, km 26, km 30, km 38, km 40 dan km 41 sedangkan yang belum dilakukan penebangan adalah pada km 39 yang terletak disebelah sungai TU. Proses Penebangan dilakukan dengan menggunakan mesin potong atau chain saw oleh para pekerja dari PT. Talisan mas namun setahu Saksi, kayu yang diangkut hasil dari km 17 tersebut adalah jenis kayu Meranti karena dari hasil survei yang dilakukan oleh Saksi, jenis kayu yang paling banyak terdapat dilokasi tersebut adalah jenis kayu Meranti tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan pekerjaan yang dilakukan di km 17 tersebut yaitu pengolahan kayu jenis Merbau Bahwa para pekerja yang sementara melakukan pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu Merbau di km 17 tersebut bukan karyawan atau pekerja dari PT. Talisan Mas karena pekerja yang mengerjakan atau mengolah kayu merbau di lokasi km 17 tersebut berasal dari daerah Kalimantan namun kalimantan mana Saksi tidak tahu dan Saksi tahu bahwa mereka berasal dari daerah Kalimantan karena Saksi pernah menayakan langsung kepada mereka dan mereka menjawab bahwa asal mereka adalah dari kalimantan. Para pekerja dari daerah Kalimantan tersebut melakukan penebangan dan pengolahan kayu merbau di dalam blok penebangan PT. Talisan mas;
- Bahwa para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan dapat bekerja di lokasi km 17 tersebut karena di datangkan oleh saudara DJUANDA PACINA alias JON dan FENCE karena yang Saksi tahu saudara DJUANDA PACINA Alias JON adalah seorang pengusaha kayu yang memiliki tempat usaha sawmill yang berlokasi di Hatilen negeri wahai kecamatan seram utara sedangkan FENCE adalah orang kehutanan dari ambon dan menurut keterangan dari saudara DJUANDA PACINA alias JON bahwa mereka berdua adalah pemilik sawmill tersebut dan hal itu Saksi dengar sendiri dari saudara JON PACINA ketika Saksi menanyakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara DJUANDA PACINA Alias JON tahun 2018 di negeri Solea tepatnya dilokasi pekerjaan kayu di km 14 dan



km 17 karena saudara JON PACINA yang memulai awal pekerjaan di km 17 tersebut sedangkan saudara FENCE Saksi kenal ketika Saksi berada di sawmill milik saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa FENCE adalah orang kehutan, namun Saksi mengenal mereka hanya sebatas rekan dalam pekerjaan kayu. Saksi tahu bahwa yang mendatangkan para pekerja dari daerah kalimantan untuk bekerja di km 17 tersebut adalah saudara DJUANDA PACINA alias JON karena ketika para pekerja tersebut datang, Saksi di telepon dan diberitahu oleh saudara JON PACINA dan saudara JON PACINA sendiri yang mengantar para pekerja tersebut bertemu dengan Saksi di negeri Solea dan bersama-sama menuju ke km 17 dan setelah tiba di km 17 saudara JON menyampaikan kepada Saksi agar menunjuk lokasi penebangan pohon merbau kepada mereka didekat lokasi penebangan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh JON PACINA sendiri;

- Bahwa ketika para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut datang bersama dengan saudara JON PACINA untuk menemui Saksi di negeri Solea, Saksi sebelumnya ditelepon oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa “ NOFES, KAMU TOLONG ATUR OPERATOR DARI KALIMANTAN DI KM 17 “ karena ada perintah seperti itu maka ketika saudara JON PACINA datang menemui Saksi dengan para operator dari kalimantan tersebut maka Saksi kemudian menunjukan lokasi penebangan kayu merbau kepada mereka di km 17 tersebut;
- Bahwa adapun lokasi pekerjaan kayu di km 17 tersebut dekat dengan 2 sungai yaitu way kafata dan sungai Masinatu dan lokasi pekerjaan penebangan kayu merbau tersebut lebih dekat dengan sungai Masinatu dan dilokasi itu juga yang Saksi lihat aktifitas para pekerja dari daerah kalimantan dari bulan September 2019 ditempat tersebut adalah melakukan penebangan, pengolahan dan mengeluarkan kayu olahan tersebut dari dalam hutan ke tepi jalan logging untuk diangkut ke Wahai dan dimasukan di sawmill milik JON PACINA dan FENCE. alasan kayu olahan merbau yang dikerjakan di km 17 harus dimasukan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE karena sebelumnya sudah ada kerja sama antara saudara FINSEN dengan JON PACINA juga FENCE yang mana saudara FINSEN ini yang mendatangkan para pekerja yang berasal dari daerah kalimantan tersebut untuk bekerja dengan saudara



JON dan FENCE dengan demikian hasil pekerjaan mereka harus dimasukkan ke sawmill milik JON PACINA dan FENCE tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dengan menyatakan bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi menunjuk lokasi dan pohon mana yang akan ditebang, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pendapat ahli yang bernama Agung Haryono yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir karena adanya keadaan wabah virus Corona 19, sehingga pendapat Ahli yang ada dalam berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa Ahli bekerja pada Balai Pemantapan Hutan Wilayah IX Ambon (BPKH) pada tahun 2007 sampai dengan saat ini, dan sebelum – sebelumnya Ahli belum pernah diminta keterangan selaku Ahli dalam bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan untuk memberikan keterangan Ahli dalam perkara ini, Ahli memiliki surat perintah tugas Nomor : ST. 563 / BPKH.IX / PLA.I / 11 / 2019 tanggal 25 November 2019. Adapun Tugas dan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX Ambon adalah melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya hutan, sedangkan tugas pokok Saksi sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan ;
- Menurut pendapat Ahli, pembagian Kawasan Hutan berdasarkan fungsinya yakni :

1. Kawasan Hutan Konservasi;
2. Kawasan Hutan Lindung;
3. Kawasan Hutan Produksi

Kemudian kawasan hutan produksi dibagi lagi menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang



ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, ini sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004 ;

- Bahwa penetapan kawasan hutan di Provinsi Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44 / Menhut-II / 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.2828 / Menhut-VII / 2014 tanggal 15 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada sebagian Kelompok Hutan Gunung Kalapain Gunung Kaluala - Sungai Tomo Masiulang - Wae Sapalewa di Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Surat Keputusan Menteri Kehutanan yaitu Nomor : SK.854 / Menhut-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku, Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor : P.3 / PKTL / SETDIT / PLA.2 / 9 / 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Bahwa pemanfaatan kawasan hutan atau pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT) harus memiliki ijin dari Instansi yang berwenang sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa titik-titik koordinat yang ditentukan di lokasi tebang di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Sram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada Kilometer 17, antara lain :

No.	BT	LS	Keterangan
1.	129° 30' 45,6"	02° 54' 31,9"	Tunggak kayu
2.	129° 31' 45,1"	02° 54' 35,7"	Tunggak kayu
3.	129° 31' 45,9"	02° 54' 27,4"	Tunggak kayu
4.	129° 31' 39,2"	02° 54' 39,1"	Tunggak kayu
5.	129° 31' 41"	02° 54' 35,2"	Tunggak kayu
6.	129° 31' 43,5"	02° 54' 36,1"	Tunggak kayu
7.	129° 31' 46,5"	02° 54' 37,3"	Tunggak kayu



8.	129° 31' 37,1"	02° 54' 40,9"	Tunggak kayu
9.	129° 31' 33,9"	02° 54' 44,7"	Tunggak kayu
10.	129° 31' 34,1"	02° 54' 43,8"	Tunggak kayu
11.	129° 31' 46,2"	02° 54' 39,2"	Tunggak kayu

- Bahwa Koordinat-koordinat tersebut setelah dioverlay ke dalam peta kawasan hutan SK Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Maluku berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Konversi dan Hutan Produksi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa setelah dioverlay kordinat-kordinat tersebut diatas maka Ahli dapat memperlihatkan peta kawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil overlay dari titik koordinat tersebut yang terdapat di wilayah Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan hasil pemetaannya tersebut kepada pemeriksa karena Hutan Produksi Tebatas masuk pada Fungsi Hutan Prosuksi dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nonor : 683 / Kpts / Um / 8 / 81 tentang Kriteria Penetapan Hutan Produksi, dengan menggunakan cara perhitungan skoring dari faktor kelerengan, jenis tanah dan curah hujan dimana nilai skor dari ketiga faktor tersebut setelah dijumlahkan mempunyai skor 125-174;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi penebangan hutan adat yang terletak di Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada lokasi KM. 17 yang termasuk kawasan HPH PT. Tallisan Emas;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama PT. Talisan Emas dan Terdakwa mewakili perusahaan dalam melakukan tugas administrasi baik didalam maupun diluar perusahaan dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Talisan Emas menandatangani kontrak suplay dengan UD. Sawmill Inaji yang diwakili Sdri. Ariyanti Bugis selaku Pimpinan UD. Sawmill Inaji untuk suplay penyediaan kayu dalam bentuk kayu bulat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Abdulloh yang dikenalkan oleh Sdr. Fence Purimahua sebagai pembeli kayu lalu kemudian Terdakwa memberitahukan apabila ingin membeli kayu merbau harus ada kesepakatan dengan masyarakat negeri Solea dan kemudian Sdr. Fence Purimahua dan Sdr. Abdulloh mengatakan bahwa Sdr. Abdulloh akan membuat kesepakatan dengan masyarakat negeri Solea;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa, Fence Purimahua dan Abdulah pernah melakukan pertemuan di Hotel The City Ambon membicarakan legalitas PT. Talisan Emas yang memiliki usaha kawasan hutan HPH yang ingin diketahui oleh Abdullah ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Terdakwa di informasikan oleh Raja Negeri Solea, Sekretaris Negeri dan juga Pendeta jemaat Solea bahwa Sdr. Abdulloh telah datang menemui mereka dan membuat kesepakatan untuk dapat membeli kayu merbau atau besi tetapi Saksi tidak tahu isi kesepakatan antara Sdr. Abdulloh dengan masyarakat negeri Solea;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. Nofes Kubay perihal adanya para pekerja yang melakukan penebangan kayu merbau di lokasi penebangan HPH PT. Talisan Emas dan Terdakwa tidak keberatan karena penebangan kayu merbau tersebut merupakan kerjasama antara para pekerja dengan masyarakat setempat;
- Bahwa penebangan kayu merbau tersebut merupakan kerjasama antara para pekerja dengan masyarakat setempat dan masyarakat tersebut dibayar Sdr. Abdullah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak ada kerjasama antara PT. Talisan Emas dengan masyarakat setempat dan sepengetahuan Saksi, pekerja lapangan yang langsung melakukan kerjasama dengan masyarakat adalah Sdr. Hasanudin dan Sdr. Vincent;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui penebangan kayu merbau tersebut ternyata di sekitar Daerah Aliran Sungai yang merupakan tanggung jawab Terdakwa dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa banyak kubikasi kayu yang dihasilkan dari lokasi penebangan KM. 17 sesuai dengan LHP yang dibuat
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak hasil kayu merbau dari lokasi penebangan KM. 17 tetapi setelah kejadian Terdakwa baru tahu hasil kayu merbau dari lokasi penebangan KM. 17 sekitar 200M3 untuk kemudian dibawa ke UD. Sawmill Inaji lalu dikirim ke Surabaya dan

Halaman 87 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu merbau yang dikirim ke Surabaya dalam bentuk kayu olahan bertentangan dengan isi kontrak;
- Bahwa kontrak suplay UD. Sawmill Inaji dengan PT. Talisan Emas jenis kayu yang disuplay yaitu kayu merbau, meranti dan rimba campuran sedangkan untuk volume kayu sekitar 1500 M3 sampai dengan 1700 M3 yang mana 500 M3 untuk kayu merbau sedangkan sisanya untuk kayu meranti dan rimba campuran
 - Bahwa Terdakwa mengetahui didalam kontrak suplay tidak tercantum izin UD. Sawmill Inaji untuk mengelola kayu di areal PT. Talisan Emas termasuk operasional dan penebangan serta UD. Sawmill Inaji tidak diperbolehkan untuk menerima kayu dalam bentuk olahan dan Terdakwa tidak pernah meminta pihak UD. Sawmill Inaji untuk melakukan produksi kayu;
 - Bahwa UD. Sawmill Inaji membayar harga kayu-kayu olahan tersebut ke rekening pribadi Terdakwa untuk membayar pajak Provisi Sumber Daya Hutan – Dana Reboisasi (PSDH-DR); kayu merbau dengan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari Sdr. Abdulloh
 - Bahwa kontrak suplay PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji tidak dimasukkan dalam administrasi PT. Talisan Emas dan Terdakwa punya hak selaku Direktur Utama untuk tidak memberitahukan kontrak suplay antara PT. Talisan Emas dengan UD. Sawmill Inaji kepada General Manager Sdr. Aos Sidik, S.Hut karena administrasi Sdr. Aos Sidik, S.Hut dan lainnya itu bukan orang PT. Talisan Emas;
 - Bahwa HPH PT. Talisan Emas tidak memproduksi kayu olahan dan lahan HPH PT. Talisan Emas sebesar 54.750 hektar dimulai dari KM. 8 bagian utara sampai dengan KM. 30 bagian selatan;
 - Bahwa PT. Talisan Emas memproduksi kayu jenis meranti dan rimba campuran
 - Bahwa PT. Talisan Emas tidak memproduksi kayu jenis merbau karena tidak diberikan hak mengelola dan memproduksi kayu jenis merbau dan sudah ada kesepakatan secara lisan antara PT. Talisan Emas dengan masyarakat setempat yaitu untuk jenis kayu merbau yang berada dilahan HPH PT. Talisan Emas hanya boleh ditebang oleh masyarakat setempat, hal itu disepakati oleh PT. Talisan Emas agar mendapat dukungan dan persetujuan dari masyarakat pada saat mengajukan izin usaha;

Halaman 88 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Talisan Emas mendapatkan ijin usaha hak pengusahaan hutan dengan memenuhi persyaratan berupa Peta yang dimohonkan, Akta Pendirian Perusahaan, NPWP Pemohon, Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Bupati, Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Gubernur, Surat pernyataan dukungan dari masyarakat dimana areal yang ingin dimohonkan proposal teknis, Selanjutnya pada tahun 2007 ditetapkan 3 (tiga) peringkat penawar terbaik termasuk PT. Talisan Emas yang kemudian dilanjutkan dengan fit and proper test, sehingga akhirnya tahun 2008 PT. Talisan Emas ditetapkan sebagai pemenang, sehingga keluar Keputusan Menteri dengan SK No. 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 Tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54.750 Ha;
- Bahwa berdasarkan RKT yang telah dibuat PT. Talisan Emas diizinkan untuk mengolah kayu meranti, rimba campuran dan termasuk kayu jenis merbau oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- Bahwa isi Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT. Talisan Emas yaitu tercantum hasil cruising, luas wilayah penebangan, jenis dan kayu apa saja yang akan ditebang dan volume kayu yang akan ditebang;
- Bahwa jenis kayu apa saja yang bisa ditebang yaitu kayu meranti, rimba campuran dan termasuk kayu jenis merbau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Sai Ohorela dan Terdakwa bersama Sdr. Fence Purimahua pernah memintanya untuk memasukkan data di dalam LHP dan aplikasi SIPUHH
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kayu-kayu yang dibawa kemana, setelah kejadian baru Saksi tahu bahwa kayu-kayu itu dibawa ke UD. Sawmill Inaji kemudian dikirim ke Surabaya dan karyawan teknis yang lebih mengetahui mengenai kayu merbau yang ditebang dimasukkan didalam laporan hasil produksi;
- Bahwa PT. Talisan Emas juga memiliki kerjasama dengan perusahaan selain dengan UD. Sawmill Inaji, yaitu KSO dengan PT. Tanjung Alam Sentosa untuk kayu bulat karena PT. Talisan Emas belum memiliki industri sendiri dan juga terkait masalah biaya;
- Bahwa setiap tahun PT. Tanjung Alam Sentosa memproduksi 10.000 M3 sampai dengan 12.000 M3
- Bahwa semua kayu yang diproduksi sesuai dengan prosedural pengukuran;

Halaman 89 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



- Bahwa Saksi baru mengetahui kayu olahan merbau tidak pernah diukur oleh Sdr. Karim Sanduan sebagai Ganis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³



11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;

Halaman 92 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VI/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar, Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);

Halaman 94 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);

Halaman 95 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);

Halaman 96 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);

Halaman 97 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);

Halaman 98 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);

Halaman 99 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;

Halaman 100 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x
14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13
cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register
KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215,
KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220,
KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103,
KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278,
KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790,
KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491,
KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595,
KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898,
KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442,
KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789,
KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513,
KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398,
KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,
KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.
183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor
Register:
01.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-AntV/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-AntVI/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian
/Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal
19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-
KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-
KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC)
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA
PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun
2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode
November 2019;

Halaman 102 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;



209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;



227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm
= 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm
= 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M
x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm =
0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x
12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm
x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x
10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M
x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm =
0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20
Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x
10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm =
0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm
= 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x
15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x
10 Cm = 0,9300 M³;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atauudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel
(mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar
Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);



246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.

247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella.

248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.845/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 telah terjadi pembalakan liar berupa penebangan pohon jenis Merbau di kawasan hutan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh Hasanuddin Alias Unding dan teman-temannya ;
- Bahwa PT. Talisan Emas, adalah pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa PT. Talisan Emas telah melakukan Kerjasama Operasional dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) meliputi ketersediaan sumber daya manusia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;
- Bahwa selain melakukan kerja sama dengan PT Tanjung Alam Sentosa, PT. Talisan Emas juga mengadakan kerjasama kontrak supplay bahan baku kayu dengan UD. Sawmill Inaji ;
 - Bahwa dalam perjanjian PT Talisan Emas diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur Utama sedangkan UD. Sawmill Inaji diwakili Fence Purimahua yang merupakan ayah dari Ariyanti Bugis pemilik UD. Sawmill Inaji ;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat kesepakatan kerjasama kontrak suplay bahan baku kayu bulat atas nama PT. Talisan Emas dengan UD Sawmill Inaji tanpa sepengetahuan manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa pada bulan April 2019 ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai direktur PT. Talisan Emas, bersama-sama dengan FENCE PURIMAHUA dari pihak UD. Sawmil Inaji dan ABDULLOH sebagai pembeli kayu yang berkedudukan di Kota Surabaya telah melakukan pertemuan di Ambon pada tahun 2019 yang membahas kerja sama supplay bahan baku dimana PT. Talisan Emas akan menyediakan bahan baku kayu untuk UD Sawmill Inaji yang nantinya kayu-kayu tersebut dibeli oleh Abdullah;
 - Bahwa setelah adanya kesepakatan kerja sama dimaksud, maka dilakukan kegiatan penebangan pohon atau kayu jenis merbau pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas yang dilakukan oleh para pekerja yang berasal dari daerah Kalimantan yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan dari daerah Sulawesi yang dikoordinir oleh HASANUDIN alias UNding, dimana kayu log yang telah ditebang tersebut lalu digergaji atau dibentuk menjadi kayu olahan setengah jadi di lokasi penebangan, tanpa dilakukan mekanisme penatausahaan kayu sebagaimana prosedur yang berlaku ;
 - Bahwa tanpa adanya mekanisme penatausahaan kayu terhadap kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh para pekerja, Terdakwa setelah mendapat informasi dari FENCE PURIMAHUA tentang adanya data volume total kubikasi kayu yang dikerjakan tersebut lalu memberikan arahan kepada Muhammad Sai Ohorella seorang karyawan PT. Talisan Emas yang bertugas sebagai Operator agar dapat berkoordinasi dengan FENCE PURIMAHUA untuk dapat memasukkan data kayu dimaksud dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) pada system aplikasi SIPUHH, seakan-akan kayu-kayu dimaksud adalah hasil produksi dari manajemen PT. Talisan Emas atau dalam hal ini operasional logging PT. Tanjung Alam Sentosa, yang sementara beroperasi

Halaman 107 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas, dengan melaksanakan kegiatan RKT carry over 2018 yang dikejakan di tahun 2019 ;

- Bahwa selanjutnya setelah dibuat Laporan Hasil Produksi, maka Terdakwa lalu menerima sejumlah uang yang ditransfer oleh ABDULLOH yang diperuntukkan untuk membayar biaya PSDH-DR atas kayu yang ditebang oleh Tet Sin alias Vincent dan HASANUDIN alias UNding tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SKSHH-KB atas nama PT. Talisan Emas, maka selanjutnya dilakukan penerbitan SKSHH-KO atas nama UD. Sawmil Inaji, sehingga dokumen-dokumen dimaksud dipergunakan oleh JUANDA PACINA untuk mengirimkan bahan baku kayu olahan jenis merbau tersebut ke lokasi Kota Surabaya dengan tujuan kepada ABDULLOH sebagai pembeli ;
- Bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam areal IUPHHK-HA PT. Talisan Emas, yang dilakukan oleh para pekerja yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan HASANUDIN alias UNding, selain menyimpang dari prosedur penatausahaan kayu yang berlaku, ternyata juga melanggar ketentuan undang-undang, yaitu kegiatan penebangan pohon yang dilakukan, jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai atau melewati jarak batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kegiatan penebangan pohon dimaksud tidak berdasar atau tidak sah dan termasuk kategori Pembalakan Liar, karena penebangan pohon atau kayu dimaksud dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan pengrusakan hutan dan tidak termasuk masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh Hasanudin dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut sesuai dengan kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak UD. Sawmil Inaji yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Abdulloh;
- Bahwa kayu hasil olahan tersebut selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill Inaji diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukkan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan



kepada Abdulloh setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak UD. sawmill Inaji yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Abdulloh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 94 ayat 1 huruf a jo Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan

Atau

Kedua : Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan:

Atau

Ketiga : Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum diatas dimana Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya oleh karena terjadinya pembalkan liar yang dilakukan oleh Hasanuddin Alias Unding karena adanya perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Talisan Emas yang memerintahkan kepada Nofes Kubay selaku Surveyor dan Karyawan pada PT. Talisan Emas untuk menunjukkan lokasi dan pohon-pohon yang akan ditebang dan adanya fakta bahwa pohon-pohon yang ditunjukkan oleh Nofes Kubay yang ditebang oleh para pekerja yang dikoordinir oleh Hasanuddin Alias Unding dilakukan di lokasi yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Orang perorangan
2. Dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang-perserongan yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang yang bernama Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky sebagai Terdakwa yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkan segala identitasnya yang ada dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini . Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur orang perorangan dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Pelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**turut serta melakukan**” yaitu sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau dengan kata lain ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melakukan (kerjasama) kehendak tersebut dan dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 (lima) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian “ **Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah** “, yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri ;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2(dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan untuk melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa PT. Talisan Emas, adalah pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha dimana areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Bahwa adapun kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diperoleh fakta ;

- Bahwa Terdakwa dengan posisi sebagai direktur PT. Talisan Emas, bersama-sama dengan FENCE PURIMAHUA dari pihak UD. Sawmil Inaji, dan ABDULLOH sebagai pembeli kayu yang berkedudukan di Kota Surabaya diperoleh adanya kesepakatan untuk bekerja sama antara Terdakwa



dengan posisi sebagai direktur PT. Talisan Emas yang akan menyediakan bahan baku kayu, bersama-sama dengan FENCE PURIMAHUA dari pihak UD. Sawmil Inaji dimana bahan baku kayu tersebut nantinya akan disalurkan atau disuplay, dan ABDULLOH sebagai pembeli kayu yang nantinya akan membeli kayu dari UD. Sawmil Inaji ;

- Bahwa dari kesepakatan kerja sama dimaksud, maka dilakukan kegiatan penebangan pohon atau kayu jenis merbau pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas yang dilakukan oleh para pekerja yang berasal dari daerah Kalimantan yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan dari daerah Sulawesi yang dikoordinir oleh HASANUDIN alias UNding, dimana kayu log yang telah ditebang tersebut lalu digergaji atau dibentuk menjadi kayu olahan setengah jadi di lokasi penebangan, tanpa dilakukan mekanisme penatausahaan kayu sebagaimana prosedur yang berlaku ;
- Bahwa selanjutnya tanpa adanya mekanisme penatausahaan kayu terhadap kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh para pekerja yang berasal dari daerah Kalimantan yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan dari daerah Sulawesi yang dikoordinir oleh HASANUDIN alias UNding, Terdakwa setelah mendapat informasi dari FENCE PURIMAHUA tentang adanya data volume total kubikasi kayu yang dikerjakan tersebut lalu memberikan arahan kepada Muhammad Sai Ohorella agar dapat berkoordinasi dengan FENCE PURIMAHUA untuk dapat memasukkan data kayu dimaksud dalam Laporan Hasil Produksi (LHP) pada system aplikasi SIPUHH, seakan-akan kayu-kayu dimaksud adalah hasil produksi dari manajemen PT. Talisan Emas atau dalam hal ini operasional logging PT. Tanjung Alam Sentosa, yang sementara beroperasi pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas, dengan melaksanakan kegiatan RKT carry over 2018 yang dikejakan di tahun 2019 ;
- Bahwa selanjutnya setelah dibuat Laporan Hasil Produksi, maka Terdakwa lalu menerima sejumlah uang yang ditransfer oleh ABDULLOH yang diperuntukkan untuk membayar biaya PSDH-DR terkait kegiatan penebangan kayu oleh para pekerja yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan HASANUDIN alias UNding tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR, kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SKSHH-KB atas nama PT. Talisan Emas, maka selanjutnya dilakukan penerbitan SKSHH-KO atas nama UD. Sawmil Inaji, sehingga dokumen-dokumen dimaksud dipergunakan oleh JUANDA PACINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan bahan baku kayu olahan jenis merbau tersebut ke lokasi Kota Surabaya dengan tujuan kepada ABDULLOH sebagai pembeli ;

- Bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam areal IUPHHK-HA PT. Talisan Emas, yang dilakukan oleh para pekerja yang dikoordinir oleh Tet Sin alias Vincent dan HASANUDIN alias UNding, selain menyimpang dari prosedur penatausahaan kayu yang berlaku, ternyata juga melanggar ketentuan undang-undang, yaitu kegiatan penebangan pohon yang dilakukan, jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai atau melewati jarak batas yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kegiatan penebangan pohon dimaksud tidak berdasar atau tidak sah dan termasuk kategori Pembalakan Liar, karena penebangan pohon atau kayu dimaksud dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan pengrusakan hutan dan tidak termasuk masyarakat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil ;
- Bahwa setelah adanya kontrak kerjasama yaitu Kontrak Suplay antara Ricky Apituley selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan Ariyanti Bugis selaku pemimpin UD. Sawmill INAJI, maka pada bulan Mei 2019 mulai dilakukan suplay bahan baku kayu ke UD. Sawmill Inaji;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa, Fence Purimahua dan Abdulah kemudian dilakukan penebangan kayu dan setelah pohon ditebang kemudian dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah para pekerja yang dikoordinir oleh Vinsent dan Hasanudin Alias unding dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh Terdakwa atau Abdulloh;

Menimbang, bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh Fence Purimahua kepada Terdakwa

Halaman 113 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Muhammad Sa'i Ohorella sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan Freud Ricky Apituley kepada Muhammad Sa'i Ohorella agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh Muhammad Sa'i Ohorella untuk ditandatangani oleh Karim Sanduan sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kayu-kayu dari PT. Talisan Emas berdasarkan perjanjian/kontrak Supplay Bahan Baku antara UD Inaji dengan PT. Talisan Emas diperoleh/ditebang oleh Hasanudin dan kawan-kawan dari tempat yang dilarang melakukan penebangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan sebelum dilakukan penebangan Hasanuddin dan teman-temannya ditunjukkan lokasi dan pohon-pohon mana yang akan ditebang oleh Nofes Kubay karyawan pada PT. Talisan Emas atas perintah Terdakwa selaku Direktur PT Talisan Emas selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah ditebang tersebut dinformasikan oleh Fence Purimahua kepada Terdakwa selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Muhammad Sa'i Ohorella sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan Terdakwa kepada Muhammad Sa'i Ohorella agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh Muhammad Sa'i Ohorella untuk ditandatangani oleh Karim Sanduan sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;

Halaman 114 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR), dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh Abdulloh ke rekening pribadi milik Terdakwa, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimana Terdakwa telah memerintahkan Nofes Kubay menunjukkan lokasi dan pohon-pohon mana yang akan ditebang dan adanya fakta bahwa pohon-pohon yang ditunjukkan oleh Nofes Kubay atas perintah Terdakwa yang ditebang Hasanuddin dan teman-temannya dilakukan dikawasan yang tidak boleh dilakukan penebangan menurut undang-undang dan tidak memenuhi syarat penatausahaan kayu dan hal tersebut dilakukan Terdakwa semata-mata untuk memperoleh keuntungan berupa fee atas supplay kayu yang akan diberikan oleh Abdullah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja turut serta dalam pembalakan liar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar " dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada akan tetapi dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alematife ketiga Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm
= Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm =
Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10
cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6
cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm =
Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12
cm = Kubikasi = 1,9767M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm =
Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy,
Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model :
SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361
warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal
Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima
puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam
pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018
tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu

Halaman 117 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;

25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;

Halaman 118 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH;
38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);

Halaman 119 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);

Halaman 120 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);

Halaman 121 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);

Halaman 122 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);

Halaman 123 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);

Halaman 124 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);

Halaman 125 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK-KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;

Halaman 126 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm =
Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm =
Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.
183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:
01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,

Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga.
Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19
Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-
KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-
KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi
Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas
Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November
2019;

Halaman 128 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;

Halaman 129 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;

Halaman 130 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.

Halaman 131 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella.

248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fungsi hutan penyangga lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sekarang sudah kehilangan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Freud Ricky Apituley tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan atau membantu pembalakan liar sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 132 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³



13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³
18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS
20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;
22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;
25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;
34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;
35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH;

Halaman 135 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;
45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);

Halaman 136 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);

Halaman 137 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);

Halaman 138 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);

Halaman 139 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);

Halaman 140 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);

Halaman 141 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);

Halaman 142 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh



162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;



178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.
183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:
- 01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;

Halaman 145 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;

Halaman 147 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm
= 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm
= 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M
x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm =
0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x
12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm
x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x
10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M
x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm =
0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20
Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x
10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm =
0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm
= 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x
15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x
10 Cm = 0,9300 M³;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel
(mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar
Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella.
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 149 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)